



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imran Laoddi Alias Imran
2. Tempat lahir : Wua-wua
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Chairil Anwar, Kel. Wua-wua, Kec. Wua-wua, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Imran Laoddi Alias Imran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AHMAD FAJAR ADI, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi berdasarkan Penetapan tertanggal 23 Nopember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN LAODDI Alias IMRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRAN LAODDI Alias IMRAN** dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) sachet/plastik bening dengan berat bruto 7,50 gram yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838
 - 1 (satu) lembar baju
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **IMRAN LAODDI ALIAS IMRAN** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, seberat $\pm 7,50$ gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua wua Kec. Wua wua Kota Kendari kemudian petugas kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dompetnya dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut adalah dengan Terdakwa menelepon Saudara PABLO bahwa Terdakwa ingin membeli paket shabu kepada Saudara PABLO. Kemudian Saudara PABLO mengatakan untuk mentransfer uangnya. Kemudian Terdakwa langsung menuju ATM BCA di depan hotel putri untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Lorong Damai untuk mengambil paket shabu. Lalu Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Hotel Kahyangan dan paket shabu sudah terbungkus dengan tisu dan diletakan di depan Hotel Kahyangan. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil paket shabu tersebut dan mengarah ke Jl. Chairil Anwar Kel wua wua Kec wua wua Kota Kendari. setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu kecil dan mencungkilnya untuk ia konsumsi sendiri. Sebanyak 6 (enam) paket shabu ditempelkan oleh Terdakwa karena sudah dipesan orang lain, 2 (dua) paket shabu dibuang di Lorong Tanukila, 2 (dua) paket shabu kemudian dilemparkannya di pinggil jalan dekat pasar Panjang, 2 (dua) paket shabu Terdakwa lempar depan kampus Avicena dan 2 (dua) paket shabu lainnya Terdakwa buang di pinggir jalan dekat ATM BCA. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan mengambil 10 (sepuluh) paket shabu lagi dan berniat keluar untuk membuang paket tersebut. Namun datang anggota kepolisian dan dua orang saksi lainnya untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2472/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
 1. 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7643 gram dengan nomor barang bukti 5685/2020/NNF
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 5686/2020/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5687/2020/NNF

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LAODDI ALIAS IMRAN.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 5685/2020/NNF, 5686/2020/NNF, 5687/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 2020n tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009TentangNarkotika** ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IMRAN LAODDI ALIAS IMRAN** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yaitu $\pm 7,50$ gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua wua Kec. Wua wua Kota Kendari kemudian petugas kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dompetnya dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut adalah dengan Terdakwa menelepon Saudara PABLO bahwa Terdakwa ingin membeli paket shabu kepada Saudara PABLO. Kemudian Saudara PABLO mengatakan untuk mentransfer uangnya. Kemudian Terdakwa langsung menuju ATM BCA di depan hotel putri untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Lorong Damai untuk mengambil paket shabu. Lalu Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Hotel Kahyangan dan paket shabu sudah terbungkus

Halaman 5 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



dengan tisu dan diletakan di depan Hotel Kahyangan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan mengarah ke Jl. Chairil Anwar Kel wua wua Kec wua wua Kota Kendari. setibanya di rumah, Terdakwa langsung membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu kecil dan mencungkilnya untuk ia konsumsi sendiri. Sebanyak 6 (enam) paket shabu ditempelkan oleh Terdakwa karena sudah dipesan orang lain, 2 (dua) paket shabu dibuang di Lorong Tanukila, 2 (dua) paket shabu kemudian dilemparkannya di pinggil jalan dekat pasar Panjang, 2 (dua) paket shabu Terdakwa lempar depan kampus Avicena dan 2 (dua) paket shabu lainnya Terdakwa buang di pinggir jalan dekat ATM BCA. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan mengambil 10 (sepuluh) paket shabu lagi dan berniat keluar untuk membuang paket tersebut. Namun datang anggota kepolisian dan dua orang saksi lainnya untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2472/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7643 gram dengan nomor barang bukti 5685/2020/NNF
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 5686/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5687/2020/NNF

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa **LAODDI ALIAS IMRAN**. Dengan Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 5685/2020/NNF, 5686/2020/NNF, 5687/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IMRAN LAODDI ALIAS IMRAN** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wita yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir jalan Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua wua Kec. Wua wua Kota Kendari kemudian petugas kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dompetnya dan kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut adalah dengan Terdakwa menelepon Saudara PABLO bahwa Terdakwa ingin membeli paket shabu kepada Saudara PABLO. Kemudian Saudara PABLO mengatakan untuk mentransfer uangnya. Kemudian Terdakwa langsung menuju ATM BCA di depan hotel putri untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Lorong Damai untuk mengambil paket shabu. Lalu Saudara PABLO menyuruh Terdakwa untuk mengarah ke Hotel Kahyangan dan paket shabu sudah terbungkus dengan tisu dan diletakan di depan Hotel Kahyangan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut dan mengarah ke Jl. Chairil Anwar Kel wua wua Kec wua wua Kota Kendari. setibanya di rumah,

Halaman 7 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Terdakwa langsung membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu kecil dan mencungkilnya untuk ia konsumsi sendiri. Sebanyak 6 (enam) paket shabu ditempelkan oleh Terdakwa karena sudah dipesan orang lain, 2 (dua) paket shabu dibuang di Lorong Tanukila, 2 (dua) paket shabu kemudian dilemparkannya di pinggir jalan dekat pasar Panjang, 2 (dua) paket shabu Terdakwa lempar depan kampus Avicena dan 2 (dua) paket shabu lainnya Terdakwa buang di pinggir jalan dekat ATM BCA. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan mengambil 10 (sepuluh) paket shabu lagi dan berniat keluar untuk membuang paket tersebut. Namun datang anggota kepolisian dan dua orang saksi lainnya untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket plastic bening tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga petugas kepolisian langsung membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Adapun cara Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa mencungkil sedikit shabu dengan menggunakan pipet, selanjutnya shabunya Terdakwa masukkan ke dalam pireks dan kemudian pireks yang telah berisikan shabu tersebut disambung dengan bong dan kemudian Terdakwa bakar pireksnya dengan menggunakan korek api gas. Kemudian asap yang keluar dari pipet, selanjutnya Terdakwa hisap sampai shabunya habis.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2472/NNF/VI/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

1. 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,7643 gram dengan nomor barang bukti 5685/2020/NNF
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan nomor barang bukti 5686/2020/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 5687/2020/NNF

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK terdakwa LAODDI ALIAS IMRAN

Dengan Kesimpulan



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

- 5685/2020/NNF, 5686/2020/NNF, 5687/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. HERMAN H.K. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
 - Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari akan terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu saksi menyampaikan informasi tersebut kepada rekan-rekan saksi, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di seputaran tempat yang di informasikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga kemudian telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong baju yang tersimpan di dalam lemari, serta 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ARDIANSAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi dari rekan saksi bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari akan terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu, lalu saksi dan rekan-rekan saksi berkumpul di seputaran tempat yang di informasikan, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga kemudian telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong baju yang tersimpan di dalam lemari, serta 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



3. Saksi MARTEN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di kios begadang di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, tiba-tiba saksi melihat terdakwa sedang digerebek dipinggir jalan oleh petugas kepolisian, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang menemui saksi dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu saksi bersama petugas kepolisian tersebut langsung menghampiri terdakwa yang berada di pinggir jalan, selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan isi dompetnya, lalu terdakwa mengeluarkan isi dompetnya dan disaat itu saksi melihat 10 (sepuluh) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu, kemudian petugas kepolisian menanyakan pemilik shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ABDUL RAUF TOMBILI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.40 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam rumahnya di Jl. Chairil Anwar Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari, tidak lama kemudian ada beberapa petugas kepolisian datang bertamu di rumah saksi, lalu petugas kepolisian meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa, setelah itu saksi bersama petugas kepolisian tersebut langsung datang ke rumah terdakwa, setibanya di rumah terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan kamar terdakwa dan disitulah saksi melihat 8 (delapan) sachet plastic bening yang diduga berisikan shabu yang berada di dalam lemari tepatnya dalam kantong baju serta 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian petugas kepolisian menanyakan pemilik shabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa telah di geledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong baju yang tersimpan di dalam lemari dalam kamar terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dari saudara PABLO (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba dari saudara PABLO yaitu awalnya Terdakwa menelpon saudara PABLO bahwa terdakwa ingin membeli shabu kepada saudara PABLO, kemudian saudara PABLO meminta terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga shabu yang dipesan terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentransfer harga shabu yang dipesanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 12 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



rupiah) melalui ATM BCA, setelah terdakwa mentransfer uang harga shabu tersebut, saudara PABLO mengarahkan terdakwa kelorong Damai untuk mengambil shabu yang dibelinya, yang diletakan atau ditempelkan di depan hotel Khayangan yang dibungkus dengan tissue, setelah itu terdakwa langsung datang ketempat tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa paket shabu tersebut dirumah terdakwa, saat tiba dirumahnya, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu.

- Bahwa setelah terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 24 paket, terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 6 (enam) paket shabu, kemudian terdakwa pergi menempelkan 2 (dua) paket shabu di Jalan Tanukila tepatnya dipinggir jalan, setelah itu terdakwa menempelkan atau membuang di pasar panjang tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket shabu, selanjutnya terdakwa menempelkan atau membuang 2 (dua) paket shabu di depan kampus Avicena tepatnya dekat ATM BCA, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mengambil lagi 10 (sepuluh) paket shabu untuk dijual dengan cara ditempelkan disuatu tempat, namun saat perjalanan untuk menempelkan atau membuang paket shabu terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara PABLO yang pertama yaitu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat ½ gram, sedangkan yang kedua yaitu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1½ gram.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara PABLO tersebut yaitu untuk di jual dan untuk di konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menguasai, memiliki, atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2472 / NNF / VI / 2020, tanggal 08 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastic



berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7643 gram di beri nomor barang bukti 5685/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine di beri nomor barang bukti 5686/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah di beri nomor barang bukti 5687/2020/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa surat ini sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di Persidangan. Dengan demikian surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) sachet/plastik bening dengan berat bruto 7,50 gram yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838
- 1 (satu) lembar baju
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) buah timbangan digital. Barang mana telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Ppada saat penangkapan, terdakwa telah di geledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong



baju yang tersimpan di dalam lemari dalam kamar terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan digital.

2. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dari saudara PABLO (DPO), yang sebelumnya sebanyak 24 (dua puluh empat) namun 6 (enam) pakatnya sudah dijual oleh terdakwa dengan cara ditempel/dibuang disuatu tempat sesuai permintaan pembeli. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
3. Bahwa benar terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dari saudara PABLO (DPO). Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara PABLO yaitu awalnya Terdakwa menelpon saudara PABLO bahwa terdakwa ingin membeli shabu kepada saudara PABLO, kemudian saudara PABLO meminta terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga shabu yang dipesan terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentransfer harga shabu yang dipesanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, setelah terdakwa mentransfer uang harga shabu tersebut, saudara PABLO mengarahkan terdakwa kelorong Damai untuk mengambil shabu yang dibelinya, yang diletakan atau ditempelkan di depan hotel Khayangan yang dibungkus dengan tissue, setelah itu terdakwa langsung datang ketempat tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa paket shabu tersebut dirumah terdakwa, saat tiba dirumahnya, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu.
4. Bahwa benar setelah terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 24 paket, terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 6 (enam) paket shabu, kemudian terdakwa pergi menempelkan 2 (dua) paket shabu di Jalan Tanukila tepatnya dipinggir jalan, setelah itu terdakwa menempelkan atau membuang di pasar panjang tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket shabu, selanjutnya terdakwa menempelkan atau membuang 2 (dua) paket shabu di depan kampus Avicena tepatnya dekat ATM BCA, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mengambil lagi 10 (sepuluh) paket shabu untuk dijual dengan cara ditempelkan disuatu tempat, namun saat perjalanan untuk menempelkan atau membuang paket shabu terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa benar terdakwa sudah 2



(dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara PABLO yang pertama yaitu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat ½ gram, sedangkan yang kedua yaitu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat 1½ gram. Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara PABLO tersebut yaitu untuk di jual dan untuk di konsumsi.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2472 / NNF / VI / 2020, tanggal 08 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7643 gram di beri nomor barang bukti 5685/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu **Pertama: melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : Yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Ketiga : Yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur barang Siapa yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni **IMRAN LAODDI Alias IMRAN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak adanya izin dari Pihak Yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa telah di geledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong baju yang tersimpan di dalam lemari dalam kamar terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dari saudara PABLO (DPO), yang sebelumnya sebanyak 24 (dua puluh empat) namun 6 (enam) pakatnya sudah dijual oleh terdakwa dengan cara ditempel/dibuang disuatu tempat sesuai permintaan pembeli. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau



menerima narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Lorong Morini Kel. Wua-Wua Kec. Wua-Wua Kota Kendari. Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa telah di geledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket shabu di dalam dompet milik terdakwa beserta 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838 di dalam saku celana terdakwa, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa di rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu di dalam kantong baju yang tersimpan di dalam lemari dalam kamar terdakwa, serta 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan 18 (delapan belas) paket shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut yaitu dari saudara PABLO (DPO). Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika dari saudara PABLO yaitu awalnya Terdakwa menelpon saudara PABLO bahwa terdakwa ingin membeli shabu kepada saudara PABLO, kemudian saudara PABLO meminta terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga shabu yang dipesan terdakwa sehingga kemudian terdakwa mentransfer harga shabu yang dipesanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui ATM BCA, setelah terdakwa mentransfer uang harga shabu tersebut, saudara PABLO mengarahkan terdakwa kelorong Damai untuk mengambil shabu yang dibelinya, yang diletakan atau ditempelkan di depan hotel Khayangan yang dibungkus dengan tissue, setelah itu terdakwa langsung datang ketempat tersebut dan kemudian terdakwa langsung mengambil paket shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membawa paket shabu tersebut dirumah terdakwa, saat tiba dirumahnya, terdakwa membagi paket shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) paket shabu.

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 24 paket, terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa 6



(enam) paket shabu, kemudian terdakwa pergi menempelkan 2 (dua) paket shabu di Jalan Tanukila tepatnya dipinggir jalan, setelah itu terdakwa menempelkan atau membuang di pasar panjang tepatnya di pinggir jalan sebanyak 2 (dua) paket shabu, selanjutnya terdakwa menempelkan atau membuang 2 (dua) paket shabu di depan kampus Avicena tepatnya dekat ATM BCA, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya, dan mengambil lagi 10 (sepuluh) paket shabu untuk dijual dengan cara ditempelkan disuatu tempat, namun saat perjalanan untuk menempelkan atau membuang paket shabu terdakwa telah di tangkap oleh petugas kepolisian. Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara PABLO yang pertama yaitu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seberat $\frac{1}{2}$ gram, sedangkan yang kedua yaitu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seberat $1\frac{1}{2}$ gram. Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari saudara PABLO tersebut yaitu untuk di jual dan untuk di konsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2472 / NNF / VI / 2020, tanggal 08 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,7643 gram di beri nomor barang bukti 5685/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti beru :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) sachet/plastik bening dengan berat bruto 7,50 gram yang diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838
- 1 (satu) lembar baju
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) buah timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan generasi dan meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa menciptakan peluang pengguna narkoba,
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IMRAN LAODDI Alias IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 18 (delapan belas) sachet/plastik bening dengan berat bruto 7,50 gram yang diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia dengan simcard 082259072838
 - 1 (satu) lembar baju
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H, M.H, Andi Eddy Viyata, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani, S.H., M.H..

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU,SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Perkara Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22